

UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR HUKUM (S3)

Kode Dokumen

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)										
MATA KULI	AH (MK)		KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan				
Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum			Humaniora		2	Ganjil	15 September 2023				
OTORISASI / PE	NGESAHAN	J	Dosen Pengeml	oang RPS	Koordinator RMK		Ka PRODI				
			Dr.H. Boy Nurdin, S.F	I., M.H., CBL.		Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.					
Capaian CPL-PRODI yang dibebankan pada MK Pembelajaran											
Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum		(S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) (S7)	Menjunjung tinggi nilai keman Berkontribusi dalam peningkat Berperan sebagai warga negar Menghargai keanekaragaman Bekerja sama dan memiliki kep Taat hukum dan disiplin dalam	taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiou njunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pa peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada n nghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang l erja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan Lingkungan; t hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;							
KK : Keterampilan Khusus		(S8) (S9)	_	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri							

CPL2 (P1)	Menguasai konsep teoretis dan prinsip hukum, serta dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang
	berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat;
(P2)	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum
	formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum;
(P3)	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat;
(P4)	Menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam
	kebijakan publik dan manajemen publik;
(P5)	Menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan
	kinerja organisasi dan pelayanan publik.
CPL3 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
	dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
(KU2)	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
(KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
	humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan ,desain atau kritik seni;
(KU5)	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
(KU6)	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
CPL4 (KK1)	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum yang
	berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat;
(KK2)	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis,
	berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
(KK3)	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
Capaian Pemb	elajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK-1	Mampu untuk memahami hakikat ilmu (the nature of science) dalam hubungan dengan berbagai pengetahuan lain, aliran-aliran dalam filsafat dan tokoh-tokoh penting filsafat yang berpengaruh di dunia.
CPMK-2	Mampu untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan ilmiah dengan menerapkan penalaran filosofis dan kritis logis; dengan tidak mengabaikan keterbatasan ilmu, metode-metode ilmiah, batasan-batasan moral dan sosialnya sebagai upaya untuk memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan.

СРМК-3	Mampu memahami secara utuh tentang ilmu hukum dan dapat menarik benang merah yang menghubungkan bidang ilmu hukum dengan bidang ilmu lainnya sebagai satu kesatuan.						
CPMK-4	Mampu berpikir kritis, logis, komprehensif dan mendalam mengenai bidang ilmu yang dipelajarinya guna menghadapi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupannya.						
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)							
Sub-CPMK 1	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang filsafat ilmu, definisi, asal kata dan tujuannya.						
Sub-CPMK 2	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang filsafat hukum, definisi, ruang lingkup dan tujuannya.						
Sub-CPMK 3	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan batas-batas kajian dalam filsafat hukum						
Sub-CPMK 4 Mampu memahami dan mengetahui sejarah filsafat dan perkembangannya.							
Sub-CPMK 5	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan sumber-sumber ilmu, filsafat, ilmu dan pengetahuan.						
Sub-CPMK 6	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan perkembangan ilmu dari zaman ke zaman.						
Sub-CPMK 7	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan aliran & pemikiran terpenting dalam filsafat hukum.						
Sub-CPMK 8	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengaruh aliran hukum terhadap hukum dan penegakan hukum di masyarakat.						
Sub-CPMK 9	Mampu memahami dan menjelaskan aliran hukum dalam paradigma para pengambil keputusan dan kebijakan di bidang hukum.						
Sub-CPMK 10	Mampu memahami dan mengetahui serta menguraikan tokoh-tokoh penting serta pemikirannya dalam filsafat.						
Sub-CPMK 11	Mampu memahami dan menjelaskan karakteristik filsafat (filsafat ilmu dan filsafat hukum).						
Sub-CPMK 13	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kebenaran dan sikap Ilmiah.						
Sub-CPMK 14	Mampu memahami dan menjelaskan kajian-kajian dalam bidang-bidang filsafat.						
Koreksi CPMK	terhadan Suh-CPMK						

Koreksi CPMK terhadap Sub-CPMK

	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-	Sub-									
	СРМК1	СРМК2	СРМКЗ	СРМК4	СРМК5	СРМК6	СРМК7	СРМК8	СРМК9	СРМК10	CPMK11	СРМК12	СРМК13	CPMK14
СРМК1	✓	✓	✓	✓						✓				
СРМК2					✓									
СРМК3						✓	✓					✓	✓	
СРМК4								✓	✓		✓			✓

Deskripsi Singkat MK	Filsafat Ilmu mencakup pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dalam konstelasi berbagai pengetahuan lainnya, serta perkembangan pengetahuan ilmiah, sedangkan Filsafat Hukum merupakan kajian terhadap hakekat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berfikir logis, kritis dan radikal dalam menganalisis dan mengimplentasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi.
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	 Mata kuliah ini akan membahas tentang: Sejarah Filsafat dan definisi dari Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan Sumber Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Ilmu KajianBidang-bidang Filsafatdan Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Filsafat Metodologi dalam Mencari Ilmu Pengetahuan Pengertian-pengertian tentang "filsafat umum dan filsafat hukum". Hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dan tujuan mempelajari ilmu hukum itu sendiri secara keseluruhan. Berbagai aliran dan pemikiran, juga teori dalam filsafat hukum, serta kontribusi dari hasil pemikiran ini terhadap perkembangan hukum.
Pustaka	1. Boy Nurdin, Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran), Jakarta: Litera AntarNusa, 2014. 2, Filsafat Hukum (Sejarah & Perkembangan), Penerbit: Nasmedia, 2023. 3. Huala Adolf, Filsafat Ilmu (Suatu Pengantar), Penerbit: Keni Media. 4. Tim Dosen Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu (Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan), Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta: Liberty. 5. Ahmad Baidlowi, Imam Bahe, Filsafat Politik (Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern), Penerbit: Pustaka Pelajar. 6. Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Penerbit: Ar-Ruz. 7. Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta: PT Gramedia. 8. Dominikus Rato, Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), Penerbit: Laks Bang Justitia. 9. Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum di indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin), Penerbit: Genta Publishing. 10
Dosen Pengampu	 Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif (Urgensi dan Kritik), Penerbit: Epistema Institute. Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni Bandung, 2012 , The Role of Philosophy in Enhancing the Quality of Human Resource in Indonesia, MJSS Journal Vol. 8 No. 5, 2017 https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/10071 , Theories of Philosophy and Its Implication in Human Life: The Case Studies of Human Resource in Developing Countries, International Journal of Research in Humanities and Social Studies Volume 4, Issue 8, 2017, PP 11-17 https://www.ijrhss.org/papers/v4-i8/2.pdf Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.
Matakuliah Syarat	2 20,, 3, 3,

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir diharapkan)	Penilaian Indikator	Kriteria & Bentuk	Metode Per Penugasan N	Bentuk Pembelajran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasisswa; [Estimasi Waktu]		Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	Luring (5)	Daring (6)	7	8
1	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang filsafat ilmu, definisi, asal kata dan tujuannya.	Ketepatan menjelaskan tentang filsafat secara umum dan filsafat ilmu serta tujuan mempelajari filsafat ilmu.	Kriteria: Pedoman Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Sekilas tentang filsafat ilmu: 1. Definisi dan asal kata; 2. Tujuan filsafat ilmu; 3. Ruang Lingkup.	5%
2	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan tentang filsafat hukum, definisi, asal kata dan tujuannya.	Ketepatan menjelaskan tentang filsafat hukum, definisi, tujuan dari filsafat hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	Sekilas tentang filsafat hukum: 1. Definisi; 2. Tujuan filsafat hukum; 3. Ruang Lingkup.	5%
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan batas-batas kajian dalam filsafat hukum.	Kejelasan dalam menguraikan perbedaan dari filsafat hukum dan teori hukum, dan ruang lingkup dari filsafat hukum.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Perbedaan filsafat hukum dan teori hukum; Letak filsafat hukum; Filsafat Hukum sebagai sub cabang filsafat manusia, yang namanya etika; Filsafat Hukum sebagai ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. 	5%
4	Mampu memahami dan mengetahui sejarah filsafat dan perkembangannya.	Kejelasan dalam pengetahuannya tentang sejarah filsafat dan perkembangannya, serta pengeleompokan menurut sifatnya seperti cosmosentris, teosentris dan antroposentris.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Filsafat Timur (Filsafat Cina, India dan Islam); Filsafat Barat (Filsafat Yunani Kuno, dst); Sejarah Filsafat dan pengelompokan menurut sifatnya. 	5%

5	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan sumber-sumber ilmu, filsafat, ilmu dan pengetahuan.	Kejelasan memahami sumber-sumber ilmu pengetahuan, bagaimana jalan memperoleh ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam dan perbandingan antara filsafat, ilmu dan pengetahuan.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Sumber-sumber ilmu pengetahuan; 2. Jalan memperoleh ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam; 3. Hubungan antara filsafat, agama dan budaya; 4. Filsafat, Ilmu dan Pengetahuan serta perbedaannya.	5%
6	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan perkembangan ilmu dari zaman ke zaman.	Ketepatan menguraikan mengenai perkembangan ilmu dari zamam sebelum masehi (Yunani kuno sampai dengan zaman kontemporer).	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Zaman Pra Yunani Kuno; Zaman Yunani; Zaman Pertengahan; Zaman Renaissance; Zaman Modern; Zaman Kontemporer; 	5%
7	Mampu memahami dan menjelaskan serta menguraikan aliran & pemikiran terpenting dalam filsafat hukum.	Ketepatan dan kejelasan memahami konsep-konsep aliran-aliran hukum dalam filsafat hukum yang berpegaruh dalam hukum dan penegakannya.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Legisme Hukum dan Positivisme Hukum; Mazhab Sejarah; Sociological Jurisprudence; Utiliarianisme; Realisme Hukum; Freirechtslehre. 	5%
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: n	nelakukan validasi hasil penilaia	n, evaluasi dar	n perbaikan proses pembel	ajaran berikutnya		
9	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana pengaruh aliran hukum terhadap hukum dan penegakan hukum di masyarakat.	Ketepatan dan kejelasan memahami paradigma berpikir law enforcement di Indonesia dalam proses penegakan hukum, serta bagaimana pola pikir masyarakat tentang hukum dalam arti luas.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Quiz (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Pentingnya pemahaman aliran hukum secara komprehensif; Pengaruh aliran hukum terhadap paradigma berpikir law enforcement; Pengaruh aliran hukum dan paradigma berpikir 	5%

						para Jurist di Indonesia; 4. Pengaruh dan paradigma berpikir masyarakat hukum dalam arti luas;	
10	Mampu memahami dan menjelaskan aliran hukum dalam paradigma para pengambil keputusan dan kebijakan di bidang hukum.	Ketepatan menguraikan konsep-konsep dan teori- teori aliran-aliran hukum dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. Kebijakan aliran hukum dalam teori dan praktik hukum 2. Aliran hukum dalam: pembentukan hukum; - pelaksanaan hukum; - penerapan hukum.	5%
11	Mampu memahami dan mengetahui serta menguraikan tokoh-tokoh penting serta pemikirannya dalam filsafat.	Kejelasan pengetahuan mengenai tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya terkait dengan hukum dan negara.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi - Belajar Mandiri (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	1. KONG FU TZE (551 SM – 479 SM) 2. SOCRATES (470 SM – 399 SM) 3. PLATO (427 SM – 327 SM) 4. ARISTOTELES (384 SM – 322 SM) 5. RENE DESCARTES (1596 – 1650) 6. EDMUND HUSSERL (1859 – 1938) 7. DII.	5%
12	Mampu memahami dan menjelaskan karakteristik filsafat (filsafat ilmu dan filsafat hukum).	Kejelasan memahami karakterisik cara-cara berpikir dalam filsafat.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Berpikir komprehensif dan holistik; Kritis dan radikal; Spekulatif dalam arti positif, serta inovatif ke arah cita-cita hukum. 	5%
13	Mampu memahami dan menjelaskan dan mengetahui tentang etika dan moral.	Ketepatan dalam memahami pengertian dan persamaan etika dan moral, menafsirkan tingkatan	Kriteria: Pedoman penskoran	Kuliah: - Ceramah - Diksusi (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning	 Pemahaman tentang etika dan moral; Persamaan & perbedaan antara etika dan moral; 	5%

		manusia dilihat dari menjalankan kehidupannya serta peranan etika dan moral dalam profesinya.	Bentuk : Non tes		Universitas Borobudur	3. Human Degree;4. Peranan dan tanggung jawab etika dan moral dalam kehidupan dan profesi.	
14	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kebenaran dan sikap Ilmiah.	Ketepatan dalam memahami kebenaran, bagaimana kerangka berpikir ilmiah dan sistematik, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau makalah tentang keduanya untuk diseminarkan di kelas.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah (1x25) - Diksusi (1x25) - Seminar Kelas (1x50) (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Manusia dan Kebenaran; Kerangka Berpikir Ilmiah; Berpikir Sistemik; Seminar kelas; Q & A makalah yang diseminarkan. 	5%
15	Mampu memahami dan menjelaskan kajian-kajian dalam bidang-bidang filsafat ilmu dan filsafat hukum.	Ketepatan dalam menjelaskan tentang kajian- kajian dalam bidang filsafat ilmu, serta membuat tulisan atau makalah tentang keduanya untuk diseminarkan di kelas.	Kriteria: Pedoman penskoran Bentuk: Non tes	Kuliah: - Ceramah (1x25) - Diksusi (1x25) - Seminar Kelas (1x50) (PB: 1 x (2x50"))	Kuliah: Diskusi di zoom meeting dan tugas via e-learning Universitas Borobudur	 Penajaman Materi Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum; Seminar kelas; Q & A makalah yang diseminarkan. 	5%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: me	lakukan validasi penilaian akhir	dan menentul	kan kelulusan mahasiswa			

Catatan:

- 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

- 5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
- 8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- 9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri